



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melingkupi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu proses *ta'âruf* atau bisa juga dalam bahasa kita adalah proses perkenalan. Namun dari beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya bisa terlaksana secara *syar'i*. Masih banyak didalam praktiknya masalah-masalah yang terjadi karena proses mu'âmalah tersebut, yang pada akhirnya bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pedoman serta tatanannyapun perlu diketahui dan dipelajari dengan baik, dengan demikian hal tersebut tidak dijadikan penyimpangan dan pelanggaran yang nantinya bisa merusak kehidupan perekonomian syariah serta hubungan antar sesama manusia. Kesadaran bermu'âmalah hendaknya tertanam terlebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum orang tersebut terjun kedalam kegiatan mu'âmlah itu sendiri. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, *ahlâk alkarîmah* serta pengetahuan tentang seluk-beluk mu'âmalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku (pelaksana) mu'âmalah tersebut.¹

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, akibat hukum itu terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata, meskipun keterikatan hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat perjanjian.²


Di Indonesia berlaku asas legalitas formal, yang mana seorang pelaku usaha berhak melakukan perjanjian kerja sama dengan siapa saja. Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang mereka ingin sepakati, sekaligus untuk

¹ "Category Muamalah", <http://isa7695.wordpress.com> di akses pada tanggal 12 Oktober 2012.

² Subekti, R "KUH Perdata" (Jakarta;Pradnya Paramita:2006)

menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan didalam naskah perjanjian, akan tetapi bukan berarti tanpa batas, hal tersebut diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai perjanjian diantaranya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ


Yang Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³

Yang dimaksud dengan *aqad* dalam *Al-Qur'an* tersebut adalah *Aqad* (perjanjian) yang mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Di dalam ekonomi syariah terdapat suatu akad yang biasa disebut dengan *istishnâ'*, yang mana pengertian dari *istishnâ'* itu sendiri merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak tersebut, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, kedua belah pihak tersebut bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai barang yang dipesan tersebut selesai.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Kudus:Menara Kudus,2006)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Yang artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan⁴ yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Dalam suatu perjanjian pada umumnya bahwa seorang dapat dengan bebas melakukan kontrak dengan siapa pun tanpa ada batasan serta melanggar undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara

⁴ Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Kudus:Menara Kudus,2006)

istishnâ', bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat barang dapat melakukan kontrak *istishnâ'* yang kedua dengan subkontraktor, guna untuk memenuhi pemesanan yang sudah dipesan oleh pembeli tersebut, yang mana kontrak seperti ini bisa disebut dengan akad *istishnâ' paralel*, dan untuk saat ini banyak dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pekerjaan atau kontrak dengan menggunakan akad tersebut.

CV Aneka Tunggals pada saat ini bergerak pada bidang usaha kontruksi, CV Aneka Tunggals ini merupakan salah satu CV yang dibidang cukup aktif, disebabkan, karena banyaknya kontrak yang ditandatangani oleh CV Aneka Tunggals tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan CV Aneka Tunggals melakukan kontrak lagi atau biasa dinamakan *joint opration* atau dengan kata lain di sub kontrak kan kepada perusahaan lain, dalam kasus ini CV Aneka Tunggals melakukan perjanjian dengan mensub kontrak kan atau meminta adanya dukungan pekerjaan dengan PT Merakindo Mix untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah diterima oleh CV Aneka Tunggals dengan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Dalam peraturan Presiden No 54 tahun 2010 dijelaskan bahwa, dalam hal penggunaan akad *istishnâ' paralel*, tidak boleh pelimpahan pekerjaan seluruhnya dalam artian pihak *shâni'* atau CV Aneka Tunggals hanya bisa melimpahkan sebagian pekerjaannya saja kepada subkontraktor yang ditunjuk, akan tetapi tetap

nama yang digunakan dalam proyek tersebut CV Aneka Tunggal⁶. Serta pelimpahan pekerjaan tersebut tidak boleh antara CV ke CV, berbeda dengan PT ke CV itu diperbolehkan, sehingga untuk menggunakan subkontraktor CV diperbolehkan pada perorangan.

Dalam perbankan syariah ada beberapa syarat yang harus diingat ketika menggunakan akad *istishnâ' paralel* diantaranya pihak bank sebagai penjual dalam akad *istishnâ'* dapat membuat akad *istishnâ' paralel* dengan pihak lainya dimana bank bertindak sebagai pembeli, kewajiban dan hak dalam kedua akad *istishnâ'* harus terpisah, pelaksanaan akad *istishnâ'* tidak boleh tergantung pada akad *istishnâ' paralel* atau sebaliknya, dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran atau proporsional.⁷

Fatwa dewan syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel*, memutuskan, *Pertama*, jika LKS (lembaga Keuangan Syariah) melakukan transaksi *istishnâ'* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishnâ'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishnâ'* pertama tidak bergantung (*mu'alaq*) pada *istishnâ'* kedua. *Kedua*, LKS selaku *musthasni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin during Contrustiction*) dari nasabah (*shâni'*) karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. *ketiga*, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishnâ'* (fatwa

⁶ Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.

⁷ H.R. Daeng Naja "Akad Bank Syariah" (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011) h.48

DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pada dalam *istishnâ' paralel*.⁸ Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi jika pelaku usaha menggunakan perjanjian sub kontrak.

Akan tetapi dalam akad *istishnâ' paralel* tersebut ada konsekuensi yang dialami, diantaranya bagi kontraktor selaku pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang yang telah dipesan oleh pihak pertama, kontraktor yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, kelalaian atau terjadinya pelanggaran kontrak. sehingga sub kontraktor pada saat itu tidak memiliki kewajiban dalam menanggung resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi sub kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap *shâni'*, karena antara keduanya sudah memiliki hubungan hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hak-hak serta kewajiban salah satu pihak tidak terlaksana dengan baik atau *wanprestasi* sehingga menimbulkan sebuah friksi yang berpotensi menjadikan perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan para pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut.⁹

Sehingga dari sinilah penulis ingin meneliti bagaimana pengaturan serta aplikasi dari fatwa DSN tentang akad *istishnâ' paralel* oleh para pihak pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, karena setelah kita cermati dalam

⁸ Fatwa DSN NO 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishna'* paralel

⁹ Rachmadi Usman "*Produk dan Akad Perbankan Syariah*" (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti 2009) h.324.

mekanismenya penggunaan akad *istishnâ' paralel* pada perusahaan konstruksi aturannya sangatlah rumit, sehingga jika tidak benar-benar dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara hukum ekonomi syariah maka akad tersebut tidaklah sah.

Mengapa hal tersebut harus diteliti? Karena banyak alasan kenapa penulis meneliti permasalahan tersebut, diantaranya pelaksanaan pembiayaan ini menggunakan sistem jual-beli yang lebih sesuai dengan prinsip syariah islam. Hanya saja barang yang diperjual belikan dalam produk pembiayaan ini bukan merupakan barang yang *ready stock* sehingga terlebih dahulu harus dilakukan pemesanan terhadap pembuatan barang tersebut. Hal inilah yang pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam karena jual-beli terhadap barang yang tidak ada wujudnya pada dasarnya tidak diperbolehkan menurut ketentuan syariah Islam kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi tersebut, selain itu penulis ingin mengetahui bagaimana peraturan serta aplikasi dari fatwa DSN mengenai akad *istishnâ' paralel* pada perusahaan konstruksi tersebut, penulis juga ingin mengetahui apakah di dalam praktiknya sudah memenuhi syarat sahnya jual beli dalam hukum ekonomi Islam?, karena seperti penggunaan akad *istishnâ' paralel* pada perusahaan konstruksi ini merupakan akad jual beli jasa yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi kepada *ouwner*.

Mengapa penulis memilih proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, karena proyek ini merupakan proyek yang masih baru ditandatangani oleh CV Aneka

Tunggals dan masih dalam proses pembangunan pada saat ini, dengan proyek yang masih baru tersebut, diharapkan oleh penulis dapat meneliti studi kasus tersebut dengan teliti dan mengetahui secara langsung pelaksanaan terhadap penggunaan kerjasama dengan menggunakan akad *istishnâ' paralel*. yang mana dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan suatu hukum yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk seluruh masyarakat umum serta bermanfaat untuk kepentingan negara yang khususnya untuk perekonomian Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penulisan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pembangunan oleh para pihak?
2. Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pembangunan.
2. Untuk memahami pelaksanaan fatwa DSN pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penulisan ini berpotensi memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan fatwa DSN tentang pengaturan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pembangunan pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat. yang selanjutnya diaplikasikan pada pembangunan proyek serta dalam penulisan ini diharapkan untuk selanjutnya menjadi sebuah rujukan untuk penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Khususnya untuk penulis diharapkan dalam penulisan mengenai fatwa DSN tentang pengaturan akad *istishnâ' paralel* sekaligus aplikasinya terhadap pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat ini untuk mendapatkan gelar sarjana S1 nya, yang selanjutnya untuk umum diharapkan dapat memberikan solusi dan pengetahuan baru dalam hal sistem pelaksanaan akad *istishnâ' paralel* pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat menurut hukum ekonomi islam.

E. Penulisan Terdahulu

Penulisan tentang *istishnâ' paralel* ini tergolong masih belum banyak dilakukan, hal ini terbukti dengan masih sedikitnya penulis yang membahas

mengenai masalah akad *istishnâ'* itu sendiri, ada beberapa penulisan yang dapat dipaparkan sebagai analisa dan perbandingan dalam tulisan ini antara lain pertama, penulisan yang dilakukan Aji Prakosa, Yudha dalam penulisan yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi jual beli *Istishnâ'* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Semarang" merupakan penulisan yang ditulis untuk memenuhi tugas akhirnya dalam mendapatkan gelar S1 yang ditulis pada tahun 2009 itu dengan hasil dari penulisan dan analisis data yang diperoleh penulis, perjanjian akad *istishnâ'* dilaksanakan oleh nasabah pembeli, pihak bank dan nasabah penjual/produsen atau kontraktor. Nasabah pembeli melakukan pemesanan barang dengan akad *istishnâ'* kepada pihak bank. Kemudian bank membuat kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) kepada produsen/kontraktor untuk membuat barang tersebut. Kenyataannya, dalam implementasi jual-beli *istishnâ'* yang seharusnya benar-benar menerapkan prinsip syariah yang anti-riba. Tetap dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaannya yang bisa saja bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai pelaksanaan produk pembiayaan ini di masyarakat oleh bank syariah.¹⁰

Perbedaannya dengan penulisan ini adalah, dalam penulisan ini akan membahas mengenai aplikasi fatwa DSN MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel* dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh CV Aneka Tunggal dan PT Merakindo Mix study proyek pemeliharaan jalan aspal

¹⁰ Aji Prakosa, Yudha, "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Jual Beli *Istishna'* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Semarang" 2009.

dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, disini penulis akan meneliti kedua badan usaha tersebut dalam menjalankan suatu perjanjian kontrak yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* yang kemudian di kaji dari aspek hukum islam yakni dalam fatwa DSN MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 telah dijelaskan syarat-syarat mengenai akad *istishnâ' paralel*, melihat syarat-syarat yang di ajukan oleh Dewan syariah nasional cukuplah berat yang nantinya sangat berpotensi akan menimbulkan suatu pelanggaran, sehingga penulis ingin meneliti apakah kedua badan usaha ini benar-benar atau sejalan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional tersebut.

Kedua adalah penulisan yang dilakukan oleh Fadhilah Kartikasari dan kawan-kawan yang merupakan suatu tim kajian pengembangan produk syariah (Departemen Keuangan Republik Indonesia badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan) dengan judul “Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk *Musyârahah* dan Sukuk *Istishnâ'*), dan hasil dari penulisan tersebut adalah sukuk dapat menggunakan berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan pendanaan dan karakteristik *underlying* asetnya. Di Indonesia hingga saat ini penerbitan sukuk baru menggunakan akad *ijârah* dan *mudharabah* sebagai akad utama. Sementara praktik di pasar modal internasional selain kedua akad tersebut juga telah digunakan akad lain termasuk akad *Musyârahah* dan *istishnâ'*. Sukuk dengan menggunakan akad *Musyârahah* dan akad *istishnâ'* dapat juga diterbitkan menggunakan konsep *wakalah*

sebagai alternatif jika tidak menggunakan entitas yang bertujuan khusus seperti *special purpose vehicle / company / Entity*.¹¹

Perbedaan penulisan yang dilakukan oleh tim kajian pengembangan produk syariah dengan penulisan ini adalah, dalam penulisan yang dilakukan oleh tim kajian pengembangan produk syariah disini diteliti mengenai dalam pelaksanaan di pasar modal sukuk dapat menggunakan berbagai macam akad yang sesuai dengan pendanaannya antara lain sukuk dengan menggunakan akad *istishnâ'*, dan hal yang membedakan dengan penulisan ini adalah dalam penulisan ini mengkaji tentang aplikasi fatwa DSN MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel* dalam proyek pembangunan.

Yang ketiga adalah penulisan yang dilakukan oleh Frisca Agustine pada tahun 2011 dengan judul penulisan “Analisis Pengakuan Pendapatan *Istishnâ'* berdasarkan PSAK 104 dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit” dalam penulisannya dijelaskan bahwa *Istishna* adalah akad jual beli barang (*Mashnû'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shâni'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shâni'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnû'*) maka hal ini disebut *Istishnâ' paralel*.

¹¹ Fadilah kartikasari,dkk “Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (sukuk musyarakah dan sukuk *istishna*)”2009

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengakuan pendapatan *istishnâ'* serta melihat pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Warung Buncit.¹²

Perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Frisca Agustine dengan penulisan saya ini adalah, di dalam penulisan yang dilakukan oleh Frisca Agustina disini menganalisis pengakuan pendapatan *Istishnâ'* berdasarkan PSAK 104 serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri, akan tetapi didalam penulisan ini mengkaji tentang aplikasi fatwa DSN MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel* dalam proyek pembangunan, serta objek yang diteliti juga berbeda.

Yang ke empat penulisan yang dilakukan oleh Agustina Wulan Nugrahani, penulisannya berjudul Kepatuhan PSAK No 104 (*Istishnâ'*) terhadap fatwa MUI tentang *Istishnâ'* penulisan ini dilakukan pada tahun 2010, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepatuhan PSAK No 104 (*Istishnâ'*) terhadap fatwa MUI tentang *Istishnâ'* serta untuk mengetahui tingkat kesesuaian PSAK No 104 terhadap nilai dan prinsip Islam dalam *fiqih muamalah*. Fatwa DSN MUI adalah dasar pedoman dalam pembuatan PSAK syariah di Indonesia, sedangkan PSAK 104 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditujukan kepada entitas asuransi syariah terkait transaksi *istishnâ'*. PSAK ini membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam akuntansi *istishnâ'* dan *istishnâ'*

¹² Agustina frisca "Analisis Pengakuan Pendapan *Istishna'* Berdasarkan PSAK 104 dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit" (Bogor:2011)

paralel, dan penulisan ini merupakan penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹³

Perbedaan dengan penulisan ini adalah jika penulisan yang dilakukan oleh Agustina ini merupakan analisis terhadap fatwa MUI dan PSAK 104 mengenai *Istishnâ'* berbeda dengan penulisan ini yakni mengkaji penerapan fatwa DSN-MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ'* *paralel* dalam proyek pembangunan.

No.	Judul Penulisan	Identitas Penulis	Hasil
1.	Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi jual beli <i>Istishnâ'</i> pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Semarang	Aji Prakosa, Yudha (2009)	Dalam implementasi jual-beli <i>istishnâ'</i> yang seharusnya benar-benar menerapkan prinsip syariah yang anti-riba. Tetap dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaannya yang bisa saja bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai pelaksanaan produk pembiayaan ini di masyarakat oleh bank syariah.
2	Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk <i>Musyârahah</i> dan Sukuk <i>Istishnâ'</i>)	Fadhilah Kartikasari, Muhammad Thoriq dkk (tim kajian pengembangan produk syariah (Departemen Keuangan Republik Indonesia badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan) 2009	Sukuk dengan menggunakan akad <i>Musyârahah</i> telah digunakan oleh perusahaan di beberapa sektor usaha antara lain sektor infrastruktur, pertambangan dan jasa. Sedangkan untuk sukuk dengan akad <i>istishnâ'</i> telah pula digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang infrastruktur seperti

¹³ Agustina Wulan Nugrahani, "Kepatuhan PSAK no 104 (*istishna'*) terhadap fatwa MUI tentang *Istishna'*" 2010

			<p>pembangunan jembatan, pembangkit listrik, real estate, dan pembangunan pabrik.sukuk dengan menggunakan kedua akad ini berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sukuk dengan akad Musyârah dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai sektor bidang usaha. Sedangkan sukuk dengan akad istishnâ‘ dapat digunakan oleh perusahaan dari sektor infrastruktur. Saat ini belum ada standarisasi keuangan yang mengatur secara khusus tentang sukuk yang dikeluarkan baik oleh IAI maupun badan internasional penyusun standar akuntansi. Dalam praktik selama ini, penerbit sukuk Musyârah dan istishnâ‘ menggunakan perlakuan akuntansi obligasi dalam perlakuan akuntansi sukuk.</p>
3	<p>Analisis Pengakuan Pendapatan Istishna berdasarkan PSAK 104 dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit.</p>	<p>Frisca Agustine (2011)</p>	<p>Hasil penulisan menunjukkan bahwa Bank syariah mandiri dalam hal pengakuan pendapatan mengakui 2 metode yaitu: akad selesai dan presentase penyelesaian, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 104 tentang akuntansi transaksi Istishnâ‘. Metode pengakuan yang digunakan ini akan mempengaruhi pendapatan Istishnâ‘, harga pokok Istishnâ‘ dan keuntungan yang akan berpengaruh juga pada laporan neraca dan laba rugi.</p>

4.	Kepatuhan PSAK no 104 (istishnâ') terhadap fatwa MUI tentang Istishnâ'.	Agustina Wulan Nugrahani,2010	Dari hasil analisis dengan kualitatif deskriptif terhadap fatwa DSN-MUI dan PSAK no 104 diperoleh kesimpulan bahwa PSAK no 104 masih belum sepenuhnya memiliki kepatuhan terhadap fatwa MUI. Karena masih ada beberapa pernyataan yang kurang lengkap penjelasannya. Selain itu dalam beberapa pernyataan baik pada fatwa maupun PSAK no 104 terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan dan fiqh muamalah, salah satunya adalah masalah riba.
----	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan, penulis akan menguraikan tentang gambaran pokok penulisan skripsi yang akan disusun dalam sebuah laporan yang sistematis, sehingga pada laporan penulisan tersebut terdiri dari 5 bab yang pada setiap bab memiliki sub-sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pengaturan akad *Istishnâ'* *paralel* pada proyek pembangunan serta bagaimana aplikasi fatwa DSN pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, serta alasan dari peneliti memilih permasalahan tersebut untuk di teliti dan di bahas, serta dalam bab ini ditulis juga

rumusan dari permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan tujuan dan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis yang mana semuanya akan dibahas dan diuraikan pada bab 1. yang mana tujuan dituliskannya bab 1 ini bermaksud untuk menggambarkan segala fenomena-fenomena yang ada di lapangan dalam penulisan yang dilakukan, sehingga dalam bab ini dapat menggambarkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh penulis.

Untuk selanjutnya di bab II terisi oleh pembahasan tentang kajian pustaka, yang mana didalamnya menjelaskan tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan teori – teori dari permasalahan yang objek kajiannya terdiri dari satu sub bab bahasan yang mana dari teori-teori tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan analisis dari permasalahan yang akan diteliti tersebut, sehingga dalam bab II ini bertujuan sebagai bahan untuk pembahasan sekaligus sebagai bahan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan pada waktu penulisan.

Metodologi penelitian yang merupakan instrumen dari penulisan yang di maksudkan untuk memperoleh dan menghasilkan penulisan yang bersifat sistematis dalam metode penulisan yang didalamnya meliputi : jenis penulisan, , pendekatan, lokasi penulisan, sumber data baik sumber data yang bersifat primer, skunder dan tersier yang selanjutnya juga dijelaskan teknik pengumpulan data yang hal ini diperoleh dengan cara wawancara, selanjutnya dijelaskan juga mengenai teknik pengujian keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data, yang mana metode analisis data yang digunakan sebagai penulis dalam menganalisis semua data yang diperoleh oleh peneliti yang hal tersebut akan dijelaskan pada bab III, sehingga

pada bab III ini memiliki tujuan sebagai langkah-langkah bagi penulis di dalam penulisan yang dilakukannya tersebut, sehingga dari sini dapat diketahui metode apa yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan.

Untuk selanjutnya di bab IV akan menjelaskan mengenai penyajian data yang meliputi hasil penulisan dan sekaligus pembahasan, yang di dalam penyajian data membahas hal-hal atau fenomena-fenomena apa yang terkait dengan pengaturan serta aplikasi dari fatwa DSN tentang proyek pembangunan pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, dan dalam bab IV ini bertujuan untuk membahas serta mengupas segala apa yang diperoleh dari lapangan yang nantinya akan dianalisis dengan teori-teori yang ada sehingga jadilah satu pembahasan yang sempurna.

Untuk yang terakhir disini merupakan bab V yang di dalamnya berisi penutup, yang berisi antara lain kesimpulan dan saran, yang di dalam kesimpulan tersebut di paparkan mengenai point-point yang merupakan hasil dan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu. Dan saran memuat tentang berbagai hal-hal yang belum atau tidak dilakukan dalam penulisan kali ini yang mana dari saran tersebut dapat dilakukan oleh penulis selanjutnya. Adapun dalam bab V ini memiliki tujuan sebagai penyimpulan dari hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis terjun ke lapangan, yakni sebagai penyimpulan apakah perjanjian *istisnha' paralel* ini sudah diterapkan oleh CV Aneka Tunggal dan PT Merakindo Mix sesuai dengan Fatwa dewan syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tersebut.

Untuk selanjutnya merupakan lampiran-lampiran yang berisi tentang beberapa data langsung yang diperoleh dari penulisan yang mana hal tersebut di ikut sertakan sebagai penjelas informasi sekaligus sebagai bukti keabsahan data bahwa penulis benar-benar melakukan penulisan.

